



PUTUSAN

Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata I), pekerjaan Karyawan Swasta di Swisbell Hotel, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Strata I), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 13 November 2024 pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah rumah kos di Kota Kendari, selama 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Cahiril Anwar, Kelurahan Kadia, Kecamatan Wua-wua. Selanjutnya, sekitar bulan Maret tahun 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bau-bau, 02 Desember 2019 yang mana saat ini anak tersebut tinggal berganti-gantian kadang bersama Pemohon dan terkadang bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Bahwa Termohon jarang mau berkumpul atau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon dengan berbagai alasan;
 - 4.2 Bahwa Termohon kurang mampu memberikan kepuasan batin ketika berhubungan layaknya suami istri;
 - 4.3 Bahwa Termohon bersikap acuh dan cuek pada Pemohon dalam hal ini Termohon jarang mengajak Pemohon berbicara atau bertegur sapa dan terkesan menghindari Pemohon jika sedang berada di rumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024 yang disebabkan karena Termohon izin pergi ke rumah orang tua Termohon di Kota Bau-bau untuk menghadiri acara keluarga, namun ketika Pemohon menyusul ke rumah orang tua Termohon, Termohon justru mengungkapkan keinginannya untuk berpisah dengan Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal serumah sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dari bulan Maret tahun 2024 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan September tahun 2024, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya melakukan mediasi untuk mendamaikan keduanya antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 983/Pdt.G.2024/PA.Kdi tanggal 14 Nopember 2024 dan tanggal 26 Nopember 2024 dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah Sepupu saksi dan Pemohon ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi melihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun layaknya suami isteri namun satu tahun terakhir ini mulai tidak harmonis.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saling mendiamkan satu sama lain selama kurang lebih satu tahun;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu teta[pi keduanya saling diam dan cuek tidak saling berbicara atau komunikasi hanya selalu Pemohon yang memulai setelah itu Termohon bersikap cuek dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya;
- Bahwa Pemohon dikaruniai satu orang anak Perempuan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

II. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi melihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun layaknya suami isteri namun satu tahun terakhir ini mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saling mendiamkan satu sama lain selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Termohon orangnya sangat pendiam;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu teta[pi keduanya saling diam dan cuek;
- Bahwa Termohon tidak suka gabung dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa hanya Pemohon yang selalu memulai komunikasi, setelah itu Termohon bersikap cuek dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Maret 2024;
- Bahwa Termohonlah yang keluar dengan membawa anaknya;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dikaruniai satu orang anak Perempuan;
- Bahwa pihak keluarga termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi Pemohon tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 di tambah keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 24 Februari 2017, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling mendiamkan antara Pemohon dan Termohon, telah sesuai Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2023 yang disebabkan Termohon Termohon jarang mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon dan bersikap acuh dan cuek pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berlandaskan fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketenteraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *“Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar’i yang artinya sebagai berikut:

1. Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna’ juz III halaman 402 yang artinya *“Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum`at tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektornik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Mustafa, M.H.

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Sidang

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	214.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)